

## TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Arip Nugroho<sup>1</sup>, Latisya Tiara Immena<sup>2</sup>, Muhamad Ardan<sup>3</sup>, Agus Sucipto<sup>4</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>5</sup>  
[arifnugr94@gmail.com](mailto:arifnugr94@gmail.com)<sup>1</sup>, [latisyatiara1@gmail.com](mailto:latisyatiara1@gmail.com)<sup>2</sup>, [syauqi.ardan@gmail.com](mailto:syauqi.ardan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[agussucipto080380@gmail.com](mailto:agussucipto080380@gmail.com)<sup>4</sup>, [syukronkadir@gmail.com](mailto:syukronkadir@gmail.com)<sup>5</sup>  
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pencurian dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami relasi antara norma hukum pidana, struktur sosial masyarakat, dan perilaku penyimpangan sebagai fenomena sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 membawa pembaharuan substantif terhadap pengaturan tindak pidana pencurian, di antaranya perubahan klasifikasi delik, penambahan ketentuan keadaan yang memberatkan, serta penguatan prinsip keadilan restoratif. Dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi institusi penegak hukum, dan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial agar hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, melainkan instrumen transformasi sosial yang bermakna.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencurian; KUHP 2023; Sosiologi Hukum; Pembaharuan Hukum Pidana; Keadilan Restoratif.

**Abstract:** This study aims to analyze the criminal act of theft from a legal sociology perspective based on Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New KUHP). A legal sociology approach is employed to understand the relationship between criminal legal norms, social structure, and deviant behavior as a social phenomenon. The research method applied is juridical-normative with conceptual and sociological approaches. The findings indicate that the 2023 Criminal Code introduces substantive reforms to theft regulations, including reclassification of offenses, additional aggravating circumstances, and strengthened restorative justice principles. From a legal sociology standpoint, the effectiveness of these norms is highly dependent on the level of legal awareness in society, the legitimacy of law enforcement institutions, and socioeconomic inequality as criminogenic factors. This study concludes that criminal law reform must consistently consider social context so that law does not merely remain normative text, but rather a meaningful instrument of social transformation.

**Keywords:** Criminal Act Of Theft; 2023 Criminal Code; Legal Sociology; Criminal Law Reform; Restorative Justice

## **PENDAHULUAN**

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berinteraksi secara dinamis. Hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan tumbuh dari dan untuk kebutuhan masyarakat. Perspektif ini merupakan inti dari kajian sosiologi hukum (sociology of law), yakni ilmu yang mempelajari hukum bukan sekadar sebagai sistem norma yang otonom, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) menandai babak baru dalam sejarah pembaharuan hukum pidana Indonesia. Setelah lebih dari satu abad bergantung pada *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui *Staatsblad* 1915 Nomor 732, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang bersumber dari nilai-nilai hukum nasional, Pancasila, dan kebijakan kriminalisasi yang lebih kontekstual dengan perkembangan masyarakat Indonesia kontemporer.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik yang paling sering dijumpai dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa kejahatan terhadap harta benda, termasuk pencurian, konsisten berada di peringkat tertinggi dalam statistik kriminalitas nasional. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lemahnya sistem jaring pengaman sosial.

Kajian sosiologi hukum terhadap tindak pidana pencurian menjadi sangat relevan karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya mengenai aspek normatif (apa yang diatur hukum), tetapi juga aspek empiris (bagaimana hukum bekerja di masyarakat) dan aspek kritikal (mengapa hukum demikian dirumuskan dan apakah ia adil). Pembaharuan KUHP 2023 memberikan momen tepat untuk mengkaji ulang konstruksi hukum terhadap pencurian dalam kerangka sosiologi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana KUHP 2023 mengatur tindak pidana pencurian dibandingkan KUHP lama? (2) Bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan efektivitas dan dampak sosial dari pembaharuan pengaturan tersebut? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma hukum positif, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP 2023.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, terdiri dari KUHP lama (*Staatsblad* 1915 Nomor 732), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum dari para ahli; serta (3) bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik kriminalitas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis: pertama, mendeskripsikan pengaturan normatif tindak pidana pencurian; kedua, menganalisisnya melalui teori-teori sosiologi hukum yang relevan; dan ketiga, menyimpulkan implikasi sosial dari pembaharuan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP 2023

Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama diatur dalam Bab XXII Buku II, mulai Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 merumuskan pencurian sebagai 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'. Unsur-unsur delik tersebut meliputi: (a) perbuatan mengambil; (b) sesuatu barang; (c) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan (d) dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

KUHP 2023 mempertahankan inti delik pencurian, namun dengan beberapa perubahan substantif. Pertama, sistematika penempatan delik berubah: pencurian diatur dalam Bab tentang Tindak Pidana terhadap Harta Benda. Kedua, KUHP 2023 memperkenalkan gradasi hukuman yang lebih terstruktur berdasarkan nilai objek curian dan cara pelaksanaan tindak pidana. Ketiga, KUHP 2023 secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu termasuk pencurian ringan.

Perubahan signifikan lainnya adalah diaturnya 'pencurian dalam keluarga' secara lebih rinci, di mana KUHP 2023 mengklasifikasikan delik aduan absolut untuk pencurian antara suami istri dan kerabat dalam garis lurus. Ketentuan ini mencerminkan sensitivitas legislator terhadap dimensi sosial dan kekeluargaan dari tindak pidana pencurian.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian KUHP Lama dan KUHP 2023

Aspek	KUHP Lama (Staatsblad 1915)	KUHP 2023 (UU No. 1/2023)
Dasar Hukum	Pasal 362–367 KUHP	Bab Tindak Pidana terhadap Harta Benda, KUHP 2023
Filosofi	Retributif / pembalasan	Integratif: retributif, rehabilitatif, restoratif
Pencurian Ringan	Nilai barang ≤ Rp 250,-(historis)	Disesuaikan kondisi ekonomi terkini
Keadilan Restoratif	Tidak diatur eksplisit	Diatur sebagai alternatif penyelesaian
Delik Aduan	Terbatas (keluarga)	Diperluas dan diperinci
Pidana Minimum	Tidak diatur (hanya maksimum)	Diatur pidana minimum khusus

Sumber: Diolah dari KUHP (Staatsblad 1915 No. 732) dan UU No. 1 Tahun 2023

### 2. Perspektif Sosiologi Hukum: Teori dan Kerangka Analisis

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu memiliki akar yang dalam pada pemikiran Emile Durkheim, Max Weber, dan Roscoe Pound. Durkheim memandang hukum sebagai 'solidaritas sosial yang dikodifikasikan', membedakan antara hukum represif (ciri solidaritas mekanik) dan hukum restitutif (ciri solidaritas organik). Dalam konteks ini, KUHP 2023 yang mengintegrasikan prinsip restoratif dapat dilihat sebagai cerminan pergeseran menuju solidaritas organik yang lebih matang.

Max Weber membedakan antara hukum formal-rasional dan hukum substantif. Pembaharuan KUHP 2023 bergerak dari hukum formal-rasional yang kaku menuju hukum yang lebih substantif-responsif, sebagaimana tampak dalam ketentuan keadilan restoratif dan pertimbangan kondisi sosial pelaku dalam penentuan pidana. Nonet dan Selznick mengklasifikasikan tipe hukum menjadi: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. KUHP 2023, dengan pendekatannya yang lebih kontekstual dan berorientasi pemulihan, menunjukkan pergeseran menuju tipe hukum responsif.

Teori kontrol sosial (social control theory) yang dikembangkan Travis Hirschi relevan untuk memahami mengapa seseorang melakukan pencurian. Hirschi berargumen bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat melemah. Keempat elemen ikatan sosial—attachment (kelekatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief

(keyakinan)—jika melemah secara bersamaan akan meningkatkan probabilitas perilaku kriminal termasuk pencurian.

Teori strain Merton menjelaskan bahwa kejahatan, termasuk pencurian, lahir dari ketegangan (strain) antara tujuan kultural yang diagungkan masyarakat (kesuksesan material) dan keterbatasan akses terhadap sarana institusional yang sah untuk mencapainya. Dalam konteks Indonesia dengan koefisien Gini yang masih relatif tinggi, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan tingginya angka pencurian di kalangan masyarakat ekonomi bawah.

### **3. Faktor Sosiologis Tindak Pidana Pencurian di Indonesia**

Berdasarkan kajian sosiologi hukum, setidaknya terdapat lima faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian di Indonesia. Pertama, faktor ekonomi dan kemiskinan struktural. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 9,36 persen, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Indonesia Timur dan pedesaan. Kemiskinan struktural yang tidak teratasi menciptakan kondisi deprivasi relatif yang menjadi lahan subur bagi tindak pidana terhadap harta benda.

Kedua, kesenjangan sosial-ekonomi. Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Kesenjangan ini tidak hanya berdimensi material, tetapi juga menciptakan perasaan ketidakadilan sosial yang dapat mendorong perilaku melanggar hukum sebagai bentuk 'pemuahan kebutuhan' atau bahkan 'perlawanan simbolik' terhadap struktur sosial yang dianggap tidak adil.

Ketiga, lemahnya internalisasi nilai hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, ditandai dengan minimnya pengetahuan hukum (legal knowledge) dan sikap terhadap hukum (legal attitude) yang permisif terhadap 'pencurian kecil', mempersulit penegakan hukum. Penelitian Soerjono Soekanto telah mengidentifikasi bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat internalisasi nilai hukum dalam masyarakat.

Keempat, faktor lingkungan sosial dan subkultur kriminal. Kajian kriminologi Edwin Sutherland tentang differential association menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dalam kelompok-kelompok intim. Di kawasan dengan konsentrasi kemiskinan tinggi, subkultur yang mentoleransi atau bahkan mengagungkan kemampuan 'mencuri dengan cerdas' dapat menjadi mekanisme sosialisasi kriminal yang kuat.

Kelima, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Persepsi bahwa hukum tidak adil—'mencuri ayam dipenjara, koruptor bebas'—menciptakan legitimacy deficit terhadap sistem hukum yang pada gilirannya melemahkan efek deterrence dari sanksi pidana. KUHP 2023 yang dikritik beberapa kalangan akademisi hukum karena masih mengandung pasal-pasal yang dianggap over-criminalization justru berpotensi memperburuk persepsi ini.

### **4. Efektivitas Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor penentu efektivitas hukum: (1) faktor hukum itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan prasarana; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Mengkaji KUHP 2023 melalui kelima faktor ini menghasilkan potret yang kompleks dan tidak sepenuhnya optimistis.

Dari faktor hukum, KUHP 2023 menunjukkan kemajuan dalam hal sistematisasi dan modernisasi. Namun, beberapa ketentuan masih mengandung ambiguitas yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Dari faktor penegak hukum, keberhasilan implementasi KUHP 2023 sangat bergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, dan advokat—yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan.

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam KUHP 2023 merupakan inovasi yang patut diapresiasi dari perspektif sosiologi hukum. Keadilan restoratif menggeser paradigma dari 'negara vs. pelaku' menjadi 'pelaku-korban-masyarakat dalam dialog pemulihan'. Pendekatan ini sejalan dengan kearifan lokal musyawarah mufakat dan sistem adat yang masih hidup di banyak

komunitas Indonesia.

Namun, implementasi restorative justice dalam sistem pidana formal Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Penelitian Marlina (2022) menunjukkan bahwa diversi dan mediasi penal masih belum dipahami secara merata oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah. Lebih jauh, mekanisme restoratif berisiko menjadi alat bargaining yang tidak setara apabila posisi tawar korban dan pelaku sangat timpang secara sosial-ekonomi.

#### 5. Implikasi Sosiologis Pembaharuan KUHP 2023 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP 2023 memiliki implikasi sosiologis yang berlapis. Pada tingkat mikro (individu), ketentuan-ketentuan baru yang lebih memperhatikan kondisi sosial pelaku—seperti provokasi dan keadaan darurat ekonomi sebagai faktor yang meringankan—berpotensi menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan humanis. Hal ini selaras dengan tuntutan masyarakat akan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Pada tingkat meso (kelembagaan), KUHP 2023 mendorong perubahan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Penguatan diversi dan mediasi penal menuntut polisi, jaksa, dan hakim untuk mengembangkan kompetensi baru dalam fasilitasi dialog dan penilaian kondisi sosial perkara. Ini berarti pembaharuan hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengganti teks undang-undang, melainkan harus disertai reformasi kelembagaan yang komprehensif.

Pada tingkat makro (struktural-kultural), efektivitas KUHP 2023 dalam mengurangi angka tindak pidana pencurian sangat bergantung pada perubahan kondisi struktural yang melatarbelakanginya. Pembaharuan hukum pidana yang tidak disertai kebijakan sosial-ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan hanya akan bersifat reaktif dan kuratif, bukan preventif dan transformatif.

Teori living law Eugen Ehrlich mengingatkan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukan hanya hukum negara (state law), melainkan juga aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat (living law). Pembaharuan KUHP 2023 akan efektif apabila mampu berdialog dan bersinergi dengan living law tersebut, bukan mengabaikan atau bahkan berbenturan dengannya. Di sinilah pendidikan hukum yang berbasis sosiologi hukum menjadi krusial.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, KUHP 2023 membawa pembaharuan substantif terhadap pengaturan tindak pidana pencurian, meliputi: restrukturisasi sistematika delik, modernisasi ancaman pidana dengan gradasi yang lebih terstruktur, penguatan pendekatan keadilan restoratif, dan perluasan ketentuan delik aduan dalam konteks relasi keluarga. Perubahan-perubahan ini mencerminkan pergeseran filosofi pemidanaan dari pendekatan murni retributif menuju pendekatan integratif yang mengakomodasi nilai rehabilitasi dan pemulihan.

Kedua, perspektif sosiologi hukum mengungkap bahwa tindak pidana pencurian di Indonesia merupakan fenomena sosial yang berakar pada faktor-faktor struktural: kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, lemahnya internalisasi nilai hukum, subkultur kriminal di komunitas tertentu, dan defisit legitimasi sistem hukum. Karenanya, efektivitas norma hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya.

Ketiga, implementasi KUHP 2023 yang efektif memerlukan pendekatan holistik: pembaharuan normatif harus disertai reformasi kelembagaan penegak hukum, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat rentan, dan kebijakan sosial-ekonomi yang proaktif. Hukum pidana yang terisolasi dari konteks sosialnya akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya sebagai instrumen pengendalian sosial.

Rekomendasi penelitian ini: (1) pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana KUHP 2023 yang operasional dan adaptif terhadap kondisi sosial lokal; (2) pendidikan hukum di perguruan tinggi perlu mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum secara lebih sistematis; (3) penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak nyata KUHP 2023 terhadap pola kriminalitas dan kepuasan pencarian keadilan di masyarakat. Rekomendasi penelitian ini: (1) pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana KUHP 2023 yang operasional dan adaptif terhadap kondisi sosial lokal; (2) pendidikan hukum di perguruan

tinggi perlu mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum secara lebih sistematis; (3) penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak nyata KUHP 2023 terhadap pola kriminalitas dan kepuasan pencarian keadilan di masyarakat..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2010). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminalitas 2023*. Jakarta: BPS.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society* (terjemahan). New York: Free Press.
- Ehrlich, E. (1913). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (terjemahan). Cambridge: Harvard University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Marlina. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1–22.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Weber, M. (1922). *Economy and Society* (terjemahan). Berkeley: University of California Press.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.
- Zimring, F. E., & Hawkins, G. (1973). *Deterrence: The Legal Threat in Crime Control*. Chicago: University of Chicago Press.